



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Gedung Juang, Jl. Pulau Mendanau No. 9  
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : ~~100.4/~~ ~~132~~ /SK-DPRKP

**TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA HONORER  
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Mengingat :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan, tertib administrasi kegiatan, dan tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan panitia pelaksana dan staf pengelola kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Penunjukan Tenaga Honorer Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
  - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 5 Seri A).
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1076d/BAKUDA/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/001/DPRKP tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/16722/BKPSDMD/2020 Tanggal 17 Januari 2020 tentang Rekomendasi Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA HONORER PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA

: Menetapkan dan menunjuk nama-nama Tenaga Honorer Kegiatan :

1. MUHAMMAD ASFENRA, ST
2. NOVA MANDASARI, ST
3. ARIF SASTRIADI PUTRA, ST
4. FAUZI, S.ST.Ars
5. ARIF IKBAR, A.Md
6. RENTI HARIDA, A.Md
7. RUDI HERMANSYAH, A.Md
8. INDRA BUDI JAYA
9. ROBINSON
10. FRACSETYO UTAMA
11. SULASTRI
12. YESSI KARMILA
13. HALIDA
14. NUR SYARIFAH
15. IQBAL SYEKHULLAH
16. FATTAH MIFTAHUDIN
17. FAJAR AKBAR
18. M. HIDAYAT

KEDUA

: Tenaga Honorer mempunyai tugas :

1. Membantu dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor dan aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Membantu dan melaksanakan kegiatan di Sub Bagian masing-masing Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Membantu dan melaksanakan kebersihan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Membantu dan melaksanakan pendistribusian surat-surat keluar
5. Membantu dan melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan dan taman kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Membantu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
7. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 1.04.1.04.01.01.01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangkalpinang

Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG A.



RAKHMADI, S.Pd., M.A  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP 19641014 198903 1 012